

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
TERHADAP KEMAMPULABAAAN PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**



20-08-2001
FAK. EKONOMI
1 EXP
HASANUDDIN
010828 253
15304

OLEH:

DWI OKTAKA CAMILIA

STB: A 211 97 140

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001**

PENGARUH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
TERHADAP KEMAMPULABAAN PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA



OLEH:
DWI OKTAKA CAMILIA
STB: A 211 97 140

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Kadir', written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ali', written in a cursive style.

Drs. H. FATTAH KADIR, SU

Drs. MUHAMMAD ALI, MS

DAFTAR LAMPIRAN


Tabel I	Neraca BMI tahun 1997-1999
Tabel II	Laporan Rugi/Laba tahun 1997-1999
Tabel III	Posisi Himpunan Dana Pihak Ketiga BMI tahun 1997-1999
Skema I	Struktur Organisasi Bank Muammalat Indonesia

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini dipersembahkan kepada
Setiap insan yang berjanji dan berikrar
Minimal lima kali sehari kepada Tuhannya, bahwa
"Inna Shishalati Wanusuki, Wamahyaya, Wa mamati, Lillahi
Rabbil 'Alamin ...
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah Rabbil 'Alamin.
Semoga karya yang sangat sederhana ini
Turut membantu Aplikasi Syariah Islam
Bukan hanya di Masjid dan Mushalla
Tetapi juga dalam perekonomian. Hal ini karena
Islam adalah a comperrehensive way of life
Sistem dan tata cara hidup yang menyeluruh dan sempurna
bukan sekedar tumpukan ibadah ritual semata*

BAB I PENDAHULUAN




1.1 Latar Belakang Masalah

Guna memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berasaskan demokrasi ekonomi penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka lembaga perbankan perlu senantiasa mendapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar



lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara sehat dan efisien serta mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat.

Perekonomian nasional yang berkembang semakin cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin maju, menuntut penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, khususnya sektor perbankan. Maka dari itu, landasan gerak dan pengawasan perbankan yang selama ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan perlu dikembangkan dan disempurnakan, sehingga perbankan dapat berperan secara lebih optimal dalam mendukung proses pembangunan nasional. Penyesuaian kebijakan ini, yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dimaksudkan agar lembaga perbankan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Perkembangan perekonomian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia saat ini mengharapkan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara sosiologis, kondisi ini didorong oleh proses pematangan atau pendewasaan keberagaman

masyarakat muslim Indonesia. Proses pendewasaan ini merupakan proses peningkatan dari keberagaman *ubudiyah* (legal-formal) menuju keberagaman *muamalah* (sosial-esensial). Dalam konteks ekonomi-bisnis, keberagaman sosial-esensial itu ditandai dengan keinginan dan harapan akan praktik-praktik ekonomi bisnis yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama yang dianut (dalam hal ini agama Islam). Harapan dan keinginan masyarakat muslim ini kemudian mendapat tanggapan positif dari pemerintah, terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Secara legal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dan Peraturan pendukungnya telah lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syari'ah. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Berdasarkan undang-undang ini, bank umum diperbolehkan untuk menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi berdasarkan sistem konvensional dan sistem syari'ah sekaligus sepanjang operasinya dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit usaha syari'ah.

Salah satu bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank ini menetapkan sistem bagi hasil dimana bank berbagi hasil keuntungan yang diperoleh kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan penyaluran dana besar maka jumlah yang diterima oleh nasabah pemilik dana juga besar, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, bank syariah tidak mengalami *negative spread*, yaitu selisih antara bunga yang diperoleh dengan bunga yang harus dibayarkan kepada pihak nasabah.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut :

"Bagaimana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap kemampulabaan pada Bank Muamalat Indonesia."

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap kemampulabaan pada Bank Muamalat Indonesia

2. Untuk mengetahui apakah penempatan dan pendayagunaan dana sudah optimal.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan membuktikan teori-teori manajemen keuangan yang telah dipelajari.
2. Sebagai dasar pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah mengenai pemberian kredit.
3. Sebagai bahan bacaan bagi yang berminat dalam bidang perbankan, khususnya bank syariah.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok penelitian, dan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini serta berlandaskan kerangka teori yang ada, penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut :

"Diduga ~~para~~ kebijakan pembiayaan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kemampuan Bank Muamalat Indonesia"

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Daerah Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, daerah penelitian yang dipilih adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang terletak di sentra bisnis kota Makassar tepatnya Jalan HOS Cokroaminoto yang merupakan salah satu dari tujuh cabang yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dengan focus pada system operasionalisasi pembiayaan dan dana Bank Muamalat Indonesia yang ada serta sejauh mana hal tersebut mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

2.2 Pembatasan Unit Observasi dan Unit Analisis

Tujuan dari pembatasan unit observasi dan unit analisis agar analisis yang dilakukan kemudian tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk memfokuskan diri pada unit observasi yaitu pada neraca dan laporan rugi laba selama tiga tahun dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai unit analisis.

2.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada obyek yang berkaitan.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan obyek yang diteliti.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Data Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka (nilai) yang diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, misalnya : laporan keuangan.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka melainkan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan, misalnya : sejarah singkat perusahaan.

Sumber data yang dipergunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bank yang diteliti melalui pengamatan dari wawancara dengan pimpinan serta beberapa karyawan tertentu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen perusahaan dan dari sumber lain.

2.5 Model Analisis

Dalam menganalisis pokok permasalahan serta membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Return On Assets (ROA)

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang menunjukkan efektivitas bank dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber dayanya.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Profit After Taxes}}{\text{Amount of Assets}} \times 100\% \dots$$

2. Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan melihat hasil pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit After Taxes}}{\text{Amount of Equity}} \times 100\% \dots$$

3. Kontribusi Kredit

Kontribusi Kredit ini dipergunakan untuk mengukur dan mengetahui kontribusi kredit terhadap pendapatan bank.

$$\text{Kontribusi Kredit} = \frac{\text{Pendapatan Bunga}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \dots$$

Karena dalam konsep perbankan syariah tidak menggunakan system bunga maka rumus yang digunakan menjadi :

$$\text{Kontribusi Kredit} = \frac{\text{Pendapatan margin} + \text{Bagi hasil}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \dots$$

2.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membagi dalam komposisi bab sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta hipotesis yang mendasari penelitian.

Bab II adalah metodologi penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang daerah penelitian, pembatasan unit observasi dan unit analisis, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, serta sistematika pembahasan.

Bab III berisikan landasan teori yang terdiri dari beberapa teori mengenai pengertian lembaga keuangan, pengertian bank dan bank syariah, pengertian kredit dan pembiayaan, pengertian system bagi hasil, serta fungsi dan manfaat pembiayaan. Selain itu dibahas pula mengenai pengertian profitabilitas serta hubungannya dengan pembiayaan.

Bab IV memuat gambaran umum perusahaan. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat Bank Muamalat struktur organisasi, dan *job description* dari masing-masing fungsi yang ada, serta situasi keuangan dan kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia.

Bab V merupakan bab yang membahas hasil penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai analisis-analisis yang digunakan, yaitu : *Return on Assets*, *Return on Equity*, Kontribusi Pembiayaan.

Bab VI adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan masalah serta saran-saran yang diajukan guna peningkatan usaha bank di masa yang akan datang.

BAB III LANDASAN TEORI



3.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk likuid dan kewajiban-kewajibannya terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen-instrumen utang yang diterbitkannya. Menurut Roger Le Roy Miller dan David D. Van Hoose dalam bukunya *Modern Money and Banking*, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah :

"Institutions such as commercial banks, savings and bang associations, insurance companies, and pension funds, that, receive funds from household and tend them to businesses and others".
(1993/)

Fungsi utama dari lembaga keuangan sesuai dengan namanya adalah mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit defisit. Dana-dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga perantara ini kemudian dialokasikan atau ditempatkan di pasar uang yang akan mempertemukan kepentingan pihak pensuplai dana dengan pihak yang membutuhkan dana lembaga keuangan ini meliputi badan-badan usaha seperti bank, perusahaan asuransi dan pensiun, perusahaan reksa dana, perusahaan pembiayaan, serta lembaga-lembaga perkreditan lainnya.



3.2 Pengertian Bank

Untuk mengetahui secara jelas mengenai tugas dan usaha pokok bank dapat kita lihat dari beberapa pengertian berikut ini.

Menurut Lloyd B. Thomas dalam bukunya Money, Banking and Financial Markets, pengertian bank adalah :

"Financial institutions which accepts various types of deposits and uses the funds attracted primarily to grant loans". (1993/)

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir (1) tentang perbankan dikemukakan bahwa :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari uraian diatas dapatlah didefinisikan atau diperoleh batasan bahwa bank merupakan suatu badan usaha lembaga keuangan yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa serta menampung dana-dana yang berlebihan dalam masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada golongan masyarakat yang membutuhkan.

3.3 Konsep Bank Syariah

3.3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan

Al-Quran dan Hadits yaitu tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat, praktek-praktek yang dikuatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan sangat dijauhi.

Unuk menjamin proses bank syari'ah tidak menyimpang dari ketentuan syari'ah, maka pada setiap bank syari'ah dipilih seorang manager dan pimpinan bank yang sedikit banyaknya menguasai prinsip muamalah dalam bank syari'ah. Selain itu, dibank ini dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut pandang syari'ahnya

Adapun tugas Dewan Pengawas Syari'ah adalah untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi yang diharapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaiannya dengan syari'ah Islam. Selain itu Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang dalam memberikan pedoman/garis-garis besar syari'ah baik untuk pengerahan maupun penyaluran dana serta kegiatan lainnya dan mengadakan perbaikan seandainya suatu yang telah/sedang dijalani dinilai bertentangan dengan syari'ah.

Falsafah dasar dari hubungan perniagaan atau transaksi ekonomi antar pihak-pihak yang terlibat dalam operasi bank berdasarkan syari'ah Islam adalah .

1. Efisiensi

Yaitu mengacu prinsip saling mendorong untuk berikhtiar yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan masukan-masukan yang perlu diberikan selayaknya.

2. Keadilan

Yaitu mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi, dan mengikhlaskan pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan yang matang tentang proporsi masukan dan keluaran dari pihak tersebut.

3. Kebersamaan

Yaitu mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktifitas.

Bank syariah mempunyai daya tarik dalam mengerahkan dana masyarakat yaitu dengan tidak memberikan bunga kepada penyimpanan dana, maka daya tarik bank syariah bagi penyandang dana (shohibul mall) adalah bank syariah dapat memberikan pendapatan (return on investment) yang memadai.

3.3.2 Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah beroperasi dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Karena itu bank Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional.

Ciri-ciri pokok bank syari'ah menurut Warkum Warsito adalah :

1. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.
3. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
4. Pada bank syari'ah menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang untung atau ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalkannya.
5. Bank syari'ah tidak menerapkan jual-beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
6. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ah.

3.3.3 Keistimewaan Bank Syari'ah

Bank syari'ah sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil dalam mengembangkan misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Keistimewaan-keistimewaan bank syari'ah tersebut adalah :

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, dan semua pihak yang terlibat dalam bank syari'ah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga yang memungkinkan *cost push inflation* yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan sehingga bank syari'ah diharapkan mampu menjadi pendukung kebijakan moneter handal, selain itu, dengan sistem bagi hasil memungkinkan terjadinya persaingan antar bank syariah berjalan secara wajar, karena keberhasilan bank syari'ah ditentukan oleh fungsi edukatif-bank dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme yang pada akhirnya bank syari'ah akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

3. Dalam bank syaria'ah tersedia fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan.
4. Dengan peneñapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan bank (dalam hal ini bagi hasil kepada deposan) maupun debitur (bagi hasil atas usaha kepada bank) sehingga terjamin akan adanya keterbukaan.

3.3.4 Perbedaan Bank Syaria'ah dan Bank Konvensional

Ùalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syaria'ah memiliki persamaan, terutama dalam segi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

A. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syaria'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan didasarkan pada hukum agama Islam.

Setiap akad dalam perbankan syaria'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, yaitu:

- Rukun, meliputi: penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab qabul.
- Syarat, antara lain:
 - a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah
 - b. Harga barang dan jasa harus jelas
 - c. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

B. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya diperadilan negeri tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syari'ah.

Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

C. Struktur Organisasi

Unsur yang amat membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang

bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan hukum syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

D. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Pada bank syari'ah, pembiayaan hanya diberikan pada bisnis dan usaha yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

E. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja pada lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam.

Dalam hal etika, sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu karyawan bank syari'ah harus terampil dan profesional.



3.4 Pengertian Pembiayaan

Pada bank syariah, dana yang telah dihimpun dari masyarakat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (ekonomi value) kepada seseorang atau badan usaha berdasarkan kepercayaan, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui dari kedua belah pihak.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir (12) tentang perbankan, dikemukakan pengertian pembiayaan sebagai berikut :

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa pembiayaan mencakup dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi tercermin dengan adanya penyediaan dana oleh bank bagi penerima pembiayaan untuk melaksanakan usahanya. Sedangkan aspek hukum dicerminkan oleh persetujuan yang meningkatkan kedua belah pihak.

Meskipun terdapat persetujuan yang mengikat dalam pembiayaan, meskipun pihak bank harus tatap hati-hati (*prudent*) dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Untuk itu, sebelum memberikan dana, bank harus mengadakan penilaian terhadap pihak penerima dana. Penilaian ini dalam dunia perbankan disebut dengan penilaian **6c**, yang terdiri atas:

a. *Character*

Penilaian terhadap karakter nasabah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon nasabah debitur untuk membayar kembali dana pembiayaan yang telah diterimanya. Oleh karena itu, penilaian watak debitur dimaksudkan untuk menilai *willingness to pay* atau kemauan untuk membayar kembali dana yang diterima.

b. *Capacity* (kapasitas)

Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya.

c. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap modal berkaitan dengan nilai kekayaan calon nasabah yang biasanya diukur dari modal sendiri.

d. *Collateral* (barang jaminan)

Bank perlu mengadakan penilaian atas barang jaminan yang diserahkan debitur untuk mengetahui sejauh mana nilai barang

jaminan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

e. Condition

Bank harus menilai sampai seberapa jauh pengaruh dari adanya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan politik terhadap prospek bagi usaha calon pemohon pembiayaan pada khususnya dan prospek industri dimana usaha calon debitur di dalamnya pada umumnya serta proyeksi perekonomian selama jangka waktu pembiayaan berlangsung.

f. Constraints

Constraints merupakan faktor hambatan atau keterbatasan yang dapat timbul dalam pembiayaan. Oleh karena itu dalam proses pemutusan pembiayaan perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan kelancaran pembayaran kredit.

3.4.1 Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pengertian pembiayaan yang dikemukakan sebelumnya terkandung unsur-unsur pembiayaan itu sendiri, yaitu .

1. Waktu yang menunjukkan bahwa ada rentang masa antara saat persetujuan pemberian pembiayaan dan pelunasannya.

2. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pihak bank bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan nasabah akan mengembalikan mengembalikan dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang mungkin timbul akibat adanya rentang waktu antara saat pembiayaan diberikan dengan saat pelunasannya.
4. Penyerahan objek pembiayaan.
5. Persetujuan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak

3.4.2 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah kepada masyarakat dalam upaya mendorong pembentukan modal kerja/usaha sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha atas sektor-sektor ekonomi yang dilaksanakan masyarakat.

Adapun pembiayaan dalam perekonomian dan perdagangan antara lain :

- Meningkatkan daya guna uang
- Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- Sebagai alat stabilitas ekonomi
- Meningkatkan kegairahan berusaha

- Meningkatkan pemerataan pendapatan
- Mendorong terciptanya iklim kondusif bagi usaha dan bisnis yang sesuai dengan syaria'ah Islam

Dari peranan pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian pembiayaan adalah

1. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan perolehan laba guna kelangsungan hidup perusahaan dan perluasan usaha
4. Menyalurkan dana sesuai dengan syari'at Islam

3.5 Pengertian Kemampulabaan

Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam operasional perusahaan, termasuk kebijakan pembiayaan, bertujuan untuk mengoptimalkan kemampulabaan atau profitabilitas perusahaan menurut Ruddy Tri Santoso dalam bukunya Kredit Usaha Perbankan, pengertian kemampulabaan atau profitabilitas adalah:

"Kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan setelah dikurangi biaya operasionalnya" (1996/)

sedangkan J. Fred Weston dalam bukunya Manajemen Keuangan, mengemukakan pengertian kemampulabaan sebagai :

"Hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan" (1996/)

Dari batasan tersebut, kemampulabaan merupakan perbandingan dari laba dengan investasi yang ada serta dapat juga dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kemampulabaan usaha perbankan dinilai berdasarkan *Return on Asset (ROA)*.

3.1 Hubungan antara pembiayaan dengan kemampulabaan

Dari uraian tersebut diatas nampak adanya suatu hubungan yang erat antara pembiayaan dengan kemampulabaan. Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank adalah kegiatan penyaluran pembiayaan dalam bentuk bagi hasil dan margin. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan.

Pertama, sifat usaha bank yang berfungsinya sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus sebagai dengan unit defisit.

Kedua, sumber dana bank terutama berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Apabila suatu bank berkeinginan untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi, maka hal itu dapat dicapai melalui pemberian pembiayaan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Disisi lain, semakin besar keuntungan yang diharapkan semakin besar pula resiko yang harus dihadapi.

Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi sehingga kemampuan perusahaan dapat mencapai tingkat yang optimal.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Pemikiran terhadap kebutuhan umat akan bank tanpa bunga telah lama muncul. Hal ini diawali dengan tumbuh suburnya bank-bank Islam di luar negeri. Perkembangan bank yang menerapkan sistem bagi hasil tersebut mendorong pemikiran tentang perbankan di Indonesia. Kondisi penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan modal yang cukup kuat bagi perkembangan bank dengan sistem bagi hasil. Keistimewaan dengan sistem bagi hasil ini adalah karena terlepas dari masalah bunga dimana bunga bank secara tegas sangat dihindari oleh umat Islam yang mempunyai kepedulian terhadap nilai syaria'ah/aturan melarang adanya riba.

Ide kongkrit pendirian bank Islam di Indonesia berawal dari lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor dengan tema "Bunga Bank dan Perbankan". Ide ini kemudian dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUNAS IV MUI) di Sahid Jaya Hotel Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat MUNAS IV MUI inilah yang menjadi langkah awal untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang sekarang dikenal sebagai PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI).

Berselang dari MUNAS IV MUI, Majelis Ulama Indonesia membentuk Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian bank Islam di Indonesia. Pokja ini diketuai oleh Bapak Projo Kusumo, Sekretaris Jenderal MUI. Demi kelancaran pelaksanaan tersebut, TIM POKJA membentuk TIM KECIL, "penyiapan buku panduan bank tanpa bunga" yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. Amin Azis, yang kemudian dikenal sebagai TIM MUI. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas TIM MUI ini dibentuklah TIM HUKUM ICMI dibawah ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut aspek hukum dari bank Islam, karena baik pada proses berdirinya maupun pada saat beroperasinya, bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum.

Selain mempersiapkan proses berdirinya bank Islam baik segi administrasi maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, TIM MUI juga mempersiapkan aspek sumber daya manusianya, yaitu dengan menyelenggarakan training calon staff Bank Muamalat Indonesia melalui Management Development Program (MDP) di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura, MA.

Begitu kuat dukungan ummat untuk mendirikan bank ini (baik pemerintah, ulama, cendekiawan maupun masyarakat umum) dan begitu

tangkasnya TIM MUI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hanya dalam 1 (satu) tahun sejak ide berdirinya bank Islam tersebut, maka tanggal 1 November 1991 dilakukanlah penandatanganan Akte Pendirian PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (PT. BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan Akte Notaris Yudo Paripurno, SH, dengan Izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01. Pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp. 84 Milyar dan dua hari berselang kemudian yaitu pada tanggal 3 November 1991 TIM MUI mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dari modal yang terkumpul menjadi Rp. 116 Milyar.

Setelah mendapat Izin Prinsip dari Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Usaha dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/MK.013/1992 tanggal 24 April 1992, maka pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H. PT. Bank Muamalat Indonesia memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah yang akan diadakan di kantor pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta Pusat.

Berdasarkan SK. Direktur BI No. 27/76/Kep..Dir tanggal 27 Oktober 1994 Status PT. Bank Muamalat Indonesia telah ditingkatkan dari Bank Swasta Non Devisa menjadi Bank Devisa. Predikat Bank Devisa ini diraih oleh Bank Muamalat hanya dalam kurun waktu kurang

dari tiga tahun. Untuk mendapatkan status bank devisa, kinerja Bank Muamalat harus memenuhi syarat sehat minimal 2 (dua) tahun berturut-turut asset minimal Rp. 150 Milyar dan dapat mengerahkan dana masyarakat minimal Rp. 80 Milyar.

Dengan status tersebut berarti terbuka peluang untuk pengumpulan dana valas melalui produk-produk liability disamping melaksanakan transaksi devisa khususnya dalam pengembangan kegiatan ekspor pengusaha menengah kecil serta bekerjasama dengan bank-bank syariah Islam di luar negeri serta bank-bank asing lainnya, baik dalam pembayaran dengan menggunakan dana luar negeri maupun dalam transaksi luar negeri seperti L/C, Remittance, Collection, Garansi/Jaminan, jual beli valas dan pembantu dan kantor kas yang tersebar di beberapa wilayah.

4.2 Dasar Pemikiran Berdirinya Perusahaan

Berdirinya PT, Bank Muamalat Indonesia, selain didasarkan pada ketentuan syariah Islam juga didasarkan pada kenyataan kenyataan sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank-konvensional Keraguan ini berakibat sikap mereka untuk tidak memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang ada secara maksimal. Hal ini tidak menunjang bagi sasaran pembangunan, bahwa dalam

Repelita V dan seterusnya diharapkan sumber pembiayaan berasal dari sumber dana masyarakat dalam negeri.

2. Meningkatnya pembangunan disektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi ummat Islam untui melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan meningkatkan tuntutan ummat semakin besar terhadap adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kesadaran beragama juga akan meningkatkan pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti madrasah, masjid, musthalla, baitul mall dan sebagainya yang pada umumnya belum berani menyimpan dana di bank-bank konvensional yang sudah ada.
3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, karena operasi bank dengan pangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih produktif. Selain itu pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberi peluang mengalirnya sumber pendapatan dari debitur yang pada umumnya miskin kreditur yang pada umumnya lebih mampu secara ekonomis daripada debitur



4. *Policy* (kebijakan) pemerintah dibidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut misalnya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 yang membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunga bahkan sampai tingkat bunga bahkan sampai tingkat 0%. Pakto 27 Oktober 1988 membuka peluang bagi berdirinya bank-bank swasta baru. Penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk mengoperasikan bank-bank yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan operasionalisasinya dapat memenuhi kriteria kesehatan bank di Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya **Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.**
6. Konsep yang melekat (*build in concep*) pada Bank Muamalat sebagai salah satu wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Adapun orientasi yang dimaksudkan adalah :
 - Kebersamaan antara bank dengan nasabah

- Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga.
- Memerangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas
- Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal.

4.3 Tujuan dan Strategi Usaha Perusahaan

4.3.1 Tujuan Bank Muamalat

Tujuan Bank Muamalat harus disesuaikan dengan bermu'amalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik

Pentingnya penyesuaian tersebut agar kehadiran Bank Muamalat yang relatif lebih baru dari pada bank-bank konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan, bahkan pertentangan satu sama lain. Sehingga BMI diharapkan dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan bank-bank yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian BMI akan terjamin kelangsungan hidupnya di tanah air Indonesia.

Adapun tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia dibagi dalam :

4.3.1.1 Tujuan Umum

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, sebagai akibat dari praktek-praktek kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, dengan antara lain memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.3.1.2 Tujuan Khusus

1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain beragama Islam untuk

berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan.

Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok ekonomi menengah keatas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas pembiayaannya diutamakan berupa barang/peralatan modal usaha dengan harapan kehidupan ekonomi nasabah semakin mandiri.

2. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.

Untuk mencapai tujuan ini, selain wujud fasilitasnya berupa barang/peralatan modal, juga berupa fasilitas kredit tunai Al-Qardhul Hasan.

3. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengerajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku (Al-Mudharabah atau Al-Bai'u Bithaman Ajil)

4. Memberikan pembinaan kepada pedagang-perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada

para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam.

5. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil Al-Murabahah.

4.3.2 Strategi Usaha Bank Muamalat

Dalam upaya mencapai tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam operasionalnya akan mendasarkan kepada strategi usaha sebagai berikut :

1. Sasaran Pembinaan

Sasaran pembinaan PT. BMI meliputi pengerajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya. Untuk sasaran tersebut diatas dilakukan kegiatan yang berupa pembinaan untuk mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan manusia seutuhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua.

2. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan BMI dilakukan dengan kegiatan-kegiatan :

a. Bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara :

- Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariat Islam.
- Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
- Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dalam teknologi, peningkatan nilai dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

b. Mendorong pengembangan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) baru didaerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara :

- Penyediaan modal perangsang
- Penyediaan staf BPR dan pelatihan
- Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis
- Pembinaan lanjutan
- Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah

- c. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
- d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
- e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia teknologi peningkatan produktivitas.
- f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.
- g. Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- h. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi.

4.4 Konsep Dasar Operasional Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, Bank Muamalat Indonesia mempunyai lima konsep dasar operasional yang terdiri dari .

1. Sistem Simpanan Murni (Al-Wadiah)

Yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya di bank.

Fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah-bukuan dan bukan tujuan investasi.

2. Sistem Bagi Hasil

Yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, baik yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah mudharabah dan musyarakah.

3. Sistem Jual Beli dan Marjin Keuntungan

Yaitu suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up). Jasa-jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil (BBA).

4. Sistem Fee (Jasa)

Yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain, bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

4.5 Struktur Organisasi

Secara garis besar tugas dan kewajiban masing-masing jabatan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut .
(struktur terlampir)

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan Bank Muamalat Indonesia. RUPS mempunyai wewenang untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, dan Direksi

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direksi dan Komisaris agar seluruh kegiatan perbankan berjalan dengan syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon-calon yang diajukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan ini mempunyai seorang Ketua yang berhak mengundang dan memimpin rapat-rapat Dewan Pengawas Syariah.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditunjuk langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris beranggotakan 4 (empat) orang yang

bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan sesuai yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d. **Direktur Utama**

Direktur Utama merupakan bagian dari Dewan Direksi yang memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan maupun untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga di luar perusahaan.

Direktur Utama membawahi langsung tiga Direktur yaitu Direktur Operasi, Direktur Pembiayaan Usaha Menengah dan Direktur Pembiayaan Usaha Kecil

e. **Direktur Operasi**

Direktur Operasi sebagai pejabat pelaksana yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan yang memimpin, mengurus dan mengelola bagian operasional perusahaan. Pada Bank Muamalat Indonesia, Direktur Operasi membawahi tiga urusan yaitu Urusan Organisasi dan Sumber Daya Insani (OSDI), Urusan Operasi dan Urusan Teknologi Sistem Informasi (TSI).

f. **Direktur Pembiayaan Usaha Menengah**

Direktur pembiayaan Usaha Menengah mempunyai tugas memimpin, mengurus dan mengelola pembiayaan untuk skala menengah ke atas

dengan membawahi tiga Urusan yaitu Grup Marketing, Urusan Support Pembiayaan dan Urusan Penyelesaian Pembiayaan

g. Direktur Pembiayaan Usaha Kecil

Adalah pejabat yang memimpin, mengurus dan mengelola bagian kredit/pembiayaan kepada pengusaha kecil. Hal ini sesuai dengan tekad BMI untuk memperhatikan dan peduli dengan pengembangan para pengusaha kecil yang sulit memperoleh kredit. Direktur Pembiayaan Usaha Kecil membawahi tiga Urusan yaitu Urusan Individu Banking, Urusan Lembaga Keuangan Syariah dan Urusan Pembiayaan Usaha Kecil

h. Kepala Cabang

Merupakan perpanjangan tangan dari direksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk memimpin, mengurus dan mengelola cabang yang dipimpinnya. Pimpinan cabang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melakukan koordinasi kepada tiga direktur lainnya.

4.6 Sumber-Sumber Dana Bank Muamalat Indonesia

Seperti halnya lembaga-lembaga keuangan lainnya, Bank Muamalat memerlukan dana dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Adapun sumber-sumber dana Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

▲. Dana pihak ketiga yang terdiri atas :

1. *Giro Wadiah*

Yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dari penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Setiap mengambil nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank (titipan murni).

Adapun perbedaan antara Giro Wadiah dan Giro Konvensional adalah sebagai berikut:

Giro Wadiah	Giro Konvensional
1. Dapat ditarik setiap saat	1. Dapat ditarik setiap saat
2. Media penarikan: Cek, BG atau pemindahbukuan	2. Media penarikan: cek, BG atau pemindahbukuan
3. Alat penyimpanan dana	3. Alat penyimpanan dana
4. Statement Rekening Koran dikirim setiap bulan	4. Statement Rekening Koran dikirim setiap bulan
5. Dikenai biaya administrasi	5. Dikenai biaya administrasi
6. Jenis rekening; perorangan, perusahaan, joint Account	6. Jenis rekening: perorangan perusahaan, joint account
7. Insentif: bonus	7. Insentif : bunga
8. Dasar perhitungan bonus adalah keuntungan	8. Dasar Perhitungan bunga adalah % normal
9. Bonus ditentukan atas kebijaksanaan Direksi, setelah memperoleh keuntungan	9. Bunga ditentukan didepan

Sumber: PT. Bank MUAMALAT INDONESIA

2. *Tabungan Mudharabah*

Yaitu dana yang disimpan nasabah dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam jasa ini dapat dilakukan

mutasi, sehingga perlu diperhitungkan saldo rata-rata. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip al-Mudharabah digunakan untuk tabungan yang penarikannya ~~bank~~ dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip al-Mudharabah, kepada pemilik tabungan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan/disetujui sebelumnya. Selain itu apabila bank mengalami kerugian, maka pemilik tabungan ikut menanggung resiko kerugian tersebut.

Adapun perbedaan Tabungan Mudharabah dengan Tabungan Konvensional adalah :

Tabungan Mudharabah	Tabungan Konvensional
1. Simpanan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu	1. Simpanan pihak ketiga dengan persyaratan tertentu
2. Penarikan dapat dilakukan kapan saja dengan saldo minimal Rp 10.000,-	2. Penarikan dapat dilakukan kapan saja (beberapa kali) dengan saldo minimal Rp X
3. Media penarikan berupa slip atau kartu ATM	3. Media penarikan berupa slip atau kartu ATM
4. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring, atau pemindahbukuan	4. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan secara tunai, kliring, atau pemindahbukuan
5. Insentif : Bagi Hasil	5. Insentif : Bunga
6. Bagi hasil berupa % dari Keuntungan,	6. Bunga berupa % dari nominal saldo rata-rata
7. Bagi hasil ditentukan didepan, tetapi belum ada kepastian nominal karena tergantung dari keuntungan yang diterima	7. Bunga ditentukan didepan, tanpa dipengaruhi oleh keuntungan bank

Sumber PT. Bank MUAMALAT INDONESIA

3. Deposito Investasi Mudharabah

Yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan dengan menerapkan sistem bagi hasil keuntungan.

Deposito Mudharabah	Deposito Konvensional
1. Jangka waktu : 1, 3, 6 dan 12 bulan	1. Jangka waktu : 1, 3, 6 dan 12 bulan
2. Insentif bagi hasil yang merupakan % dari keuntungan secara proporsional	2. Insentif bunga yaitu % dari nominal deposito
3. Apabila dibreak, tidak dikenakan penalty	3. Apabila dibreak dikenakan penalty

Sumber: PT. Bank. MUAMALAT INDONESIA

B. Pinjaman

Sumber pinjaman berasal dari :

1. Bank Indonesia
2. Departemen Agama

4.7. Situasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Pada tahun 1997 situasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia cukup baik dan di akhir tahun 1997 memperoleh laba sebesar Rp 4.975.973.959,-.

Pada tahun 1998 lebih dari separuh pendapatan bank berasal dari pendapatan operasional lainnya yaitu dari transaksi valuta asing. Dan pada akhir tahun 1998 Bank Muamalat Indonesia harus merugi sebesar Rp 75.513.630.675,-. Kerugian ini antara lain bersumber dari peningkatan imbalan bagi hasil yang harus dibayarkan kepada nasabah

penyimpan dana karena adanya penerbitan surat-surat berharga serta tingginya beban penyisihan penghapusan pembiayaan.

Pada tahun 1999 kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mulai membaik. Pendapatan dari pembiayaan meningkat, meski jumlahnya masih lebih kecil dari pendapatan operasional lainnya. Bank Muamalat Indonesia juga mencatat pendapatan non operasional yang jumlahnya melebihi keseluruhan pendapatan operasional. Sehingga pada akhir tahun 1999 Bank Muamalat Indonesia berhasil membukukan laba sebesar Rp 2.715.264.079,-.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai situasi keuangan Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat dari laporan keuangan periode tahun 1997, 1998, dan 1999 pada tabel I dan tabel II di halaman lampiran. Laporan keuangan tersebut terdiri atas:

- ◆ Neraca (*Balance Sheet*) Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.
- ◆ Laporan rugi laba (*Statements of Income*) Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN



5.1 Kebijaksanaan dan Prosedur Penyaluran Pembiayaan

5.1.1 Kebijaksanaan Penyaluran Pembiayaan

Kebijaksanaan pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia memuat prinsip kehati-hatian, meliputi kebijakan pokok pembiayaan, tata cara penilaian mutu pembiayaan serta profesionalisme dan integrasi pejabat pembiayaan.

Kebijakan pokok pembiayaan memuat pokok-pokok pengaturan mengenai :

1. Sistem dan prosedur pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip syari'ah, prosedur persetujuan pembiayaan, administrasi dan dokumentasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.
2. Sistem dan prosedur pembiayaan yang harus mendapat perhatian khusus dan pencadangan pembiayaan yang didiskualifikasikan.
3. Sistem penghitungan pendapatan pembiayaan.
4. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusbukuan (write off) kredit macet.

Disamping itu, Bank Muamalat Indonesia juga mengatur pokok-pokok pembiayaan mengenai :

1. Legal Lending Limit (3L) dan jumlah modal bank

2. Persyaratan pembiayaan (nisbah bagi hasil, jenis/bentuk pembiayaan, dll).

Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, BMI menetapkan langkah-langkah berikut :

1. Memperbaiki tingkat kolektibilitas pembiayaan sehat dengan menangani secara intensif portofolio pembiayaan bermasalah.
2. Mempertahankan tingkat kolektibilitas pembiayaan yang sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan monitoring terhadap nasabah secara cermat atas kelancaran pembiayaan dan prospek usaha.
3. Melakukan antisipasi terhadap nasabah yang berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan evaluasi terhadap portofolio bersangkutan serta memberikan alternatif pencegahan secara dini.
4. Menyempurnakan dokumentasi administrasi dan legalitas pembiayaan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka setiap bank memiliki pejabat penyaluran dana yang setiap saat langsung berhubungan dengan nasabah dalam rangka proses pemberian pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia menggariskan bahwa mereka itu harus :

1. Mempunyai *manajerial skill* dan *technical skill* perbankan, sehingga pelaksanaan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

2. Menaati moral dan etika pembiayaan (berakhlak baik, terbuka, memahami ketentuan-ketentuan pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah dan lain-lain
3. Sikap, perilaku dan penampilan harus mencerminkan kinerja sebagai pejabat yang profesional dibidangnya
4. Mempunyai integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi
5. Selalu meningkatkan/mengembangkan mutu pengetahuan perbankannya dan pengetahuan terkait lainnya.
6. Mampu memupuk dan mengembangkan perbankan syaria'ah dalam masyarakat perpaduan dari unsur-unsur tersebut diatas akan membentuk seorang bankir yang profesional sehingga akan memperkecil resiko terhadap pembiayaan macet.

5.1.2 Proses/Prosedur Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Seperti halnya bank konvensional, pengelolaan dana pihak III oleh Bank Muamalat dalam bentuk penyaluran pembiayaan (pada bank konvensional, kredit) kepada mudharib (Debitur).

Untuk melaksanakan program penyaluran dana (pembiayaan) kepada masyarakat diperlukan beberapa tahap. Berikut ini disajikan uraian proses pembiayaan yaitu mulai dari nasabah mengajukan proposal pembiayaan hingga proses dropping dan monitoring. (Skema 2)

1. Solisitasi Nasabah

Suatu proses pencarian nasabah yang membutuhkan pembiayaan yang memenuhi kriteria BMI yaitu nasabah yang mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi, usahanya sudah berjalan dan mapan. Nasabah ini mengajukan proposal pembiayaan lengkap dengan data-data yang diperlukan, antara lain

a. Proposal/Surat Permohonan

- Gambaran Umum Usaha
- Rencaria atau Prospek Usaha
- Perincian Rencana Penggunaan Dana
- Jumlah dan Jangka Waktu Penggunaan Dana

b. Legalitas

- Surat Izin Umum Perusahaan (SIUP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Akte Pendirian Usaha (AD/ATR)
- Identitas Pengurus (KTP, NPWP, KK)

c. Laporan Keuangan

- Neraca dua tahun terakhir
- Laba/Rugi dua tahun terakhir
- Data Persediaan terakhir
- Data penjualan tiga bulan terakhir

- Copy Rekening Koran tiga bulan terakhir (Referensi dari bank lain)

d. Data Jaminan

2. Analisa Proposal

Data yang telah masuk kemudian dianalisa dan dikaji melalui proses sebagai berikut :

a. Bagian Hukum dan Administrasi Pembiayaan

- Analisa Yuridis, untuk legalitas usaha
- Analisa dan Transaksi Jaminan, untuk data jaminan
- Bank Checking, untuk melihat kolektibilitas debitur
- Trade Checking

b. Bagian Pembiayaan (ditangani oleh Account Officer (AO))

- Analisa Keuangan
- Analisa Pembiayaan
- Analisa Proyek yang dibiayai

Hasil evaluasi ini dituangkan dalam usulan pembiayaan. Selain itu data-data pendukung di atas dimasukkan ke dalam credit file, yaitu documented file yang berfungsi sebagai sarana hubungan nasabah dengan BMI.

3. Usulan Pembiayaan

- Usulan pembiayaan dan credit file, diajukan kepada panitia pembiayaan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan atas pembiayaan yang diajukan.

4. Panitia Pembiayaan dan Keputusannya

Usulan pembiayaan yang telah diterima panitia pembiayaan, kemudian dilakukan pertimbangan dari segi aspek resiko bank, usaha yang dibiayai, dan lain-lain. Setelah hal tersebut dilaksanakan, maka panitia pembiayaan memutuskan untuk menyetujui atau tidak usulan pembiayaan tersebut :

a. Bila tidak disetujui,

A/O memberitahukan kepada nasabah, bahwa pembiayaannya tidak disetujui.

b. Bila Disetujui

A/O membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan (yang telah ditandatangani oleh direksi BMI).

5. Bagian Pembiayaan (A/O)

Surat persetujuan prinsip pembiayaan diserahkan kepada nasabah.

6. Nasabah

Mempelajari syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan prinsip tersebut.

Bila Menolak, Nasabah memberitahukan kepada BMI.

Bila Menyetujui, Nasabah memberitahukan kepada BMI untuk dapat dilakukan pengikatan pembiayaan. Surat persetujuan tersebut diserahkan kepada A/O untuk dapat diteruskan kepada bagian administrasi pembiayaan.

7. Bagian Administrasi Pembiayaan

A/O menyerahkan surat persetujuan prinsip yang telah ditandatangani nasabah dan credit file nasabah, untuk dilakukan persiapan pengikatan.

Dalam hal ini bagian administrasi menyiapkan dokumen perjanjian sebagai berikut :

- Perjanjian Pembiayaan
- Perjanjian Jaminan
- Pengecekan kelengkapan persyaratan.

8. Dropping Pembiayaan

Setelah dilaksanakan pengikatan, maka proses dropping dapat dilaksanakan melalui media penarikan pembiayaan, yaitu :

- Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP)
- Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN)
- Surat Perintah Transfer (SPT) dari nasabah atas dropping tersebut

9. Monitoring

Setelah dropping pembiayaan dilaksanakan, A/O secara reguler memonitor aktivitas usaha nasabah

2 Pengelompokan Pembiayaan

Dibidang penyaluran dana kepada masyarakat Bank Muamalat memberikan jasa-jasa kegiatan dalam dua bentuk yaitu pembiayaan Al-Mudharabah dan pembiayaan Al-Musyarakah dalam bentuk pembiayaan modal kerja sedangkan pembiayaan Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil dalam bentuk pembiayaan investasi.

Jenis Kegiatan Penyaluran Dana (Pembiayaan) :

1. *Pembiayaan Al-Mudharabah*

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut bank mendapatkan imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali bila kerugian akibat dari kelalaian nasabah.

Kredit mudharat ini dapat dikembangkan untuk investasi baru bagi nasabah, baik di bidang pertanian, perikanan, industri kecil maupun industri rumah tangga.

Tujuan pemberian kredit mudharabah ini adalah untuk menggabungkan masing-masing potensi, yakni potensi pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha (skill) dengan pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.

2. *Pembiayaan Al-Musyarakah*

Yaitu suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha.

Dalam hal ini, bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam prakteknya, dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan/mark up untuk dibayar oleh nasabah

dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.

3. *Pembiayaan Al-Bai'u Bithaman Ajil (BBA)*

Yaitu suatu perjanjian dimana bank memblayai pembelian suatu barang dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan. Dalam prakteknya dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan/mark up yang jangka waktu serta besarnya cicilan ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah

4. *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan*

Yaitu suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

Bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta pinjaman untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, akan tetapi bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara

sukarela dari peminjam sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad, ini hukumnya sunnah.

3 Perkembangan Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1999

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia telah menyalurkan berbagai jenis pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa pembiayaan sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 tapi kemudian meningkat pada tahun 1999, meskipun jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pembiayaan di tahun 1997.

Oleh krisis ekonomi yang mendorong Bank Muamalat Indonesia menerapkan kebijakan pembiayaan non ekspansif dengan membatasi dana yang disalurkan ke masyarakat.

Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1, pada tahun 1997 jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan sebesar Rp 456.116.633.026 dimana jumlah ini merupakan 98,42% dari dana yang berhasil di himpun dari pihak ketiga berupa giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito berjangka mudharabah. Untuk tahun 1998, jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 317.516.757.147 atau 64,86% dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.

Dari sini terlihat bahwa persentase pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga mengalami penurunan dari tahun ke tahun (meskipun dari segi jumlah nominal terdapat kenaikan di tahun 1999). Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang tidak memungkinkan Bank Muamalat Indonesia meningkatkan pembiayaan mengingat menurunnya daya serap nasabah debitur. Selain itu, kondisi perekonomian nasional juga membawa dampak yang besar pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga pembiayaan bermasalah meningkat. Dengan demikian, porsi dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang harus dicadangkan untuk penghapusan pembiayaan meningkat dan secara otomatis dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan menurun.

Analisa Pengaruh Kebijakan Pembiayaan Terhadap Kemampulabaan

Bank sebagai suatu badan usaha mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba agar perusahaan dapat *survive*. Salah satu usaha bank yang dilakukan untuk memperoleh laba adalah pendapatan melalui pembiayaan berupa margin dan bagi hasil. Untuk menganalisa pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap kemampulabaan, penulis menggunakan beberapa metode analisis.

4. Analisis Profitabilitas

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dan sumberdaya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dapat diketahui dengan mengamati neraca dan laporan rugi laba Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan peralatan analisa.

Berikut ini perhitungan rasio profitabilitas berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

1 Return On Asset (ROA)

Return On Assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang menunjukkan efektivitas bank dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh sumberdayanya.

Rumus Return On Assets adalah :


$$ROA = \frac{\text{Net Profit After Taxes}}{\text{Amount of Assets}} \times 100\%$$

Dengan memasukkan unsur-unsur dari neraca dan laporan rugi laba Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 1997, 1998, dan 1999 diperoleh hasil sebagai berikut .

$$- \text{ROA tahun 1997} = \frac{4.975.973.959}{586.702.478.164} = 0,85\%$$

$$- \text{ROA tahun 1998} = \frac{- 75.513.630.675}{479.086.725.206} = - 15,7\%$$

$$- \text{ROA tahun 1999} = \frac{2.715.264.079}{693.324.639.270} = 0,4\%$$



Dari hasil perhitungan diatas terlihat bahwa ROA pada tahun 1997 sebesar 0,85% berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 8,5. Pada tahun 1998, ROA yang dihasilkan sebesar -15,7% atau mengalami penurunan sebesar 16,61% dibandingkan tahun 1997 yang artinya setiap Rp 1.000,- aktiva yang digunakan menimbulkan kerugian Rp 157,-, sedangkan untuk tahun 1999, ROA yang diperoleh adalah sebesar 0,4% atau mengalami peningkatan sebesar 16,16% dibandingkan tahun 1998 yang berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva, akan menghasilkan laba sebesar Rp 4,-.

Berdasarkan ROA tersebut terlihat bahwa BMI masih mampu menghasilkan laba pada tahun 1997 dan tahun 1999. Kerugian

yang dialami pada tahun 1998 disebabkan tingginya beban operasional terutama penyisihan penghapusan atas pembiayaan yang diberikan, yang harus ditanggung oleh BMI.

2. Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan melihat hasil pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan.

Rumus Return On Equity adalah sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Profit After Taxes}}{\text{Amount of Assets}} \times 100\%$$

Dengan memasukkan unsur-unsur dari neraca dan laporan rugi laba Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember tahun 1997, 1998 dan 1999, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{- ROE tahun 1997} &= \frac{4.975.973.959}{108.998.268.276} \\ &= 4,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- ROE tahun 1998} &= \frac{-75.583.630.675}{71.482.847.716} \\ &= -105,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- ROE tahun 1999} &= \frac{2.715.264.079}{101.379.237.070} \\ &= 2,7\% \end{aligned}$$

akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 4,6,-. Pada tahun 1998 ROEnya sebesar -105,6% yang berarti bahwa pada setiap Rp 1.000,- modal sendiri terjadi kerugian sebesar Rp 1.065,-. Dan pada tahun 1999 ROE yang dihasilkan sebesar 2,68% atau mengalami kenaikan sebesar 108,28% yang berarti bahwa setiap Rp 1.000,- modal sendiri menghasilkan laba bersih sebesar Rp 26,8,-.

Kerugian yang dialami pada tahun 1998 menyebabkan ekuitas menurun drastis, yaitu dari Rp 108.998.268.276 di tahun 1997 turun menjadi Rp 71.482.847.716. Namun pada tahun 1999 ROE meningkat, meskipun tidak sebesar ROE yang pernah diperoleh pada tahun 1998, sehingga ekuitas juga meningkat, menjadi Rp 101.379.237.070. Dengan demikian, walaupun sempat mengalami kerugian Bank Muamalat Indonesia masih mampu menghasilkan laba bagi para pemegang saham.

3. *Kontribusi Pembiayaan*

Model analisis 1 dan 2 digunakan untuk mengetahui tingkat kemampulabaan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan pada model analisis 3 ini lebih menekankan pada seberapa besar kontribusi pembiayaan terhadap tingkat kemampulabaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pembiayaan} = \frac{\text{Pendapatan margin dan bagi hasil}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan memasukkan unsur-unsur dari laporan rugi laba, Bank Muamalat Indonesia per 31 Desember 1997, 1998, dan 1999, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pembiayaan tahun 1997} &= \frac{36.897.863.806}{39.212.421.434} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pembiayaan tahun 1998} &= \frac{2.557.476.886}{78.901.610.860} \times 100\% \\ &= 3,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pembiayaan tahun 1999} &= \frac{9.133.015.325}{57.447.416.464} \times 100\% \\ &= 16\% \end{aligned}$$

Analisis hasil perhitungan kontribusi pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1997 kontribusi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia adalah 94% yang berarti bahwa dari Rp 39.212.421.434 pendapatan bank, sebesar Rp 36.897.863.806 merupakan pendapatan margin dan bagi hasil.

Rp 36 897.863 806 merupakan pendapatan margin dan bagi hasil

b. Pada tahun 1998 kontribusi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia adalah 3,4% yang berarti bahwa dari Rp 78 901 610 860 pendapatan bank sebesar Rp 2.557 476.886 merupakan pendapatan margin dan bagi hasil

c. Pada tahun 1999 kontribusi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia adalah 16% yang berarti bahwa dari Rp 57 447 416 464 pendapatan bank, sebesar Rp 9 133 015.325 merupakan pendapatan margin dan bagi hasil

Kontribusi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia menurun drastis pada tahun 1998 yaitu dari 94% di tahun 1997 menjadi 3,4%. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan margin dan bagi hasil yang harus dibagikan sebagai akibat diterbitkannya surat berharga, selain itu penurunan ini juga disebabkan kebijakan pembiayaan yang membatasi jumlah pembiayaan yang membatasi jumlah pembiayaannya dan untuk tahun-tahun mendatang Bank Muamalat Indonesia akan terus melakukan ekspansi dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas dan resiko usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Intitute, 1999.
- Choudhury, Masudui, Alam dan Malik, Uzir Abdul, *The Foundations of Islamic Political Economy*, London: The Macmillan Press, Ltd., 1992.
- Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: BPF, 1997.
- Jusuf, Jopie, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Miller, Roger Leroy dan VanHoose, David D. *Modern Money and Banking*, Third Edition. USA: Mc Graw Hill, Inc., 1993.
- Santoso, Ruddy Tri, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Subayo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1998
- Thomas, Lloyd B. *Money, Banking and Financial Markets*. USA: Mc Graw Hill, Inc., 1993.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Intitute, 1999.
- Choudhury, Masudui, Alam dan Malik, Uzir Abdul, *The Foundations of Islamic Political Economy*, London: The Macmillan Press, Ltd., 1992.
- Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Jusuf, Jopie, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Miller, Roger Leroy dan VanHoose, David D. *Modern Money and Banking*, Third Edition. USA: Mc Graw Hill, Inc., 1993.
- Santoso, Ruddy Tri, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Subayo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1998
- Thomas, Lloyd B. *Money, Banking and Financial Markets*. USA: Mc Graw Hill, Inc., 1993.

Tjoekam, H. Muhammad, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Weston, J. Fred dan Copeland, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga,
1996.

Undang-Undang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

TABEL II
LAPORAN LABA RUGI
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
1997, 1998 DAN 1999

	Tahun		
	1997	1998	1999
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan marjin dan bagi hasil			
Marjin dan bagi hasil	Rp. 79.748.808.236	Rp. 66.430.582.223	Rp. 31.296.481.124
Provisi dan komisi	3.807.521.387	727.555.901	1.199.936.517
Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil	83.556.329.623	67.158.138.124	32.496.417.641
Distribusi marjin, bagi hasil dan bonus	46.658.465.817	64.600.661.238	23.363.402.316
Pendapatan marjin dan bagi hasil untuk bank	36.897.863.806	2.557.476.886	9.133.015.325
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	331.192.099	308.839.317	271.947.850
Pendapatan transaksi valuta asing	1.058.216.244	75.249.739.1511	9.088.961.039
Lain-lain	925.149.285	785.555.506	1.986.396.502
Jumlah pendapatan operasional lainnya	2.314.557.628	76.344.133.974	11.347.305.391
Beban operasional lainnya			
Tenaga kerja	12.410.209.829	12.180.093.996	17.220.881.302
Umum dan administrasi	13.067.413.247	25.484.210.571	22.063.708.340
Penyisihan penghapusan atas :			
Giro pada bank lain	-	55.162.445	134.574.992
Penempatan pada bank lain	138.915.137	43.690.893	102.439.270
Pembiayaan yang diberikan	1.381.578.984	140.935.392.745	-
Penyertaan saham	1.467.798.677	20.945.254	2.634.539
Aktiva lain-lain	-	2.337.899.495	12.627.600.834
Kewajiban komitmen dan kontinjen	-	2.541.420.000	-
Lain-lain	-	3011.070.192	1.245.319.266
Jumlah beban operasinal lainnya	31.572.352.008	183.899.885.591	53.397.158.543
Beban operasional lainnya-Bersih	29.257.794.380	107.555.751.617	42.049.853.152
	7.640.069.426	104.998.274.731	32.916.837.827
RUGI OPERASIONAL	(230.478.567)	1.985.127.597	36.967.095.748
PENDAPATAN(BEBAN)BUKAN OPERASIONAL-BERSIH	7.514.975.519	(106.983.402.328)	4.050.257.9211
LABA(RUGI)SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
Ditanggungkan	Rp. 4.975.973.959	Rp(75.513.630.675)	Rp. 2.715.264.079
LABA(RUGI) BERSIH			
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	Rp. 49	Rp.(624)	Rp. 20

Sumber: PT. Bank. MUAMALAT INDONESIA .